



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENARIKAN DATA KINERJA**


2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)
FAX 0341-575828, 575825
MALANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10.C10/HK.01.02a/03.04
TGL PEMBUATAN	03 April 2023
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	07 April 2023
DISAHKAN OLEH	Ketua LPPM  Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D NIP. 197108081998021001
NAMA SOP	Penarikan Data Kinerja

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya
- 8 Statuta Universitas Brawijaya no 108, Tahun 2021
- 10 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas
- 11 Peraturan Rektor no 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya
- 12 Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 edisi 28 Februari 2017
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 16 Manual Mutu LPPM Universitas Brawijaya

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami aplikasi BIMA, SINTA, dan SIPP
- 2 Administrator/Operator System BIMA, SINTA, dan SIPP

KETERKAITAN

- 1 SOP Penjaminan Mutu dan SDM
- 2 SOP Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian
- 3 SOP Proses pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Melalui SIPP
- 4 SOP Pelaporan Kemajuan
- 5 SOP Pengolahan Data

PERALATAN/PERLENGKAPAN







- 1 Laptop / Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor
- 4 User dan Password aplikasi BIMA, SINTA, dan SIPP

PERINGATAN

- 1 Apabila SOP tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada pelaporan data kinerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Laporan Data Kinerja
- 2 BIMA
- 3 SINTA
- 4 SIPP

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua LPPM	Sekretaris LPPM	Kasubbag Data dan Informasi	Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menetapkan kebijakan prosedur penarikan data kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat					Notulensi rapat	1 hari		
2	Menentukan mekanisme dan jadwal penarikan data					Program kerja	2 hari	Jadwal penarikan data	
3	Melaksanakan penarikan data					Data pada sistem	1 bulan	Data kinerja	
4	Melakukan monitoring dan analisis kesesuaian data yang sudah ditarik					Data kinerja	10 hari	Laporan hasil monitoring dan analisis data	
5	Menerima laporan analisis dan menindaklanjuti hasil penelusuran					Laporan hasil monitoring	2 hari	Laporan data kinerja	
6	Melakukan validasi data hasil analisis					Laporan data kinerja	1 hari	Data kinerja tervalidasi	